

**KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS
HUKUM ADAT (STUDI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KABUPATEN
LOMBOK TENGAH)**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**





SUMMARY

LEGAL CONSTRUCTION OF LAND DISPUTE SETTLEMENT BASED ON CUSTOMARY LAW (STUDY OF SPECIAL ECONOMIC ZONE (KEK) OF CENTRAL LOMBOK REGENCY)

This thesis discusses efforts to resolve land disputes in the Special Economic Zone (KEK) of Central Lombok Regency using a customary law approach. The main focus of the research is how customary law can be constructed as part of the land dispute resolution mechanism that often occurs in the midst of the development of the KEK area. This approach is motivated by the tension between the interests of economic development and the rights of indigenous peoples to land. This study examines the role of customary figures, local institutions, and traditional norms in resolving land disputes, as well as how formal and customary legal constructions can be harmoniously collaborated to create justice and sustainability in land management.

KEYWORDS: Legal construction; Customary Law; Land Dispute; Central Lombok Special Economic Zone

RINGKASAN

KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS HUKUM ADAT (STUDI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Pada skripsi ini membahas upaya penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Lombok Tengah dengan pendekatan hukum adat. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hukum adat dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang sering terjadi di tengah pembangunan wilayah KEK. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Penelitian ini mengkaji peran tokoh adat, kelembagaan lokal, dan norma-norma tradisional dalam menyelesaikan sengketa tanah, serta bagaimana konstruksi hukum formal dan adat dapat dikolaborasikan secara harmonis untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah.

KATA KUNCI: Konstruksi hukum; Hukum Adat; Sengketa Tanah; KEK Lombok Tengah





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensi dari prinsip ini adalah setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penguasaan dan pengelolaan tanah, harus berlandaskan pada sistem hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia tidak bersifat tunggal. Ia ditandai oleh adanya *pluralisme* hukum, yaitu keberadaan hukum nasional (positif) yang hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama yang masih berlaku di masyarakat.¹

Dalam sektor agraria, pluralisme hukum ini seringkali menimbulkan konflik dan tumpang tindih norma, terutama karena hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan dan mekanisme hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Konflik agraria menjadi salah satu permasalahan struktural di Indonesia yang terjadi secara terus-menerus. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2022 tercatat setidaknya 212 konflik agraria yang terjadi di seluruh Indonesia, sebagian besar berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, perkebunan, dan kawasan ekonomi.²

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Laporan Akhir Tahun 2022: Konflik Agraria dan Krisis Lingkungan*, Jakarta, 2022.

Menurut *Satjipto Rahardjo*, hukum bukan hanya seperangkat aturan yang mengatur, melainkan sebuah institusi sosial yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus menyatu dengan proses sosial dan tidak bersifat normatif semata.³ Sementara itu, *Karl Mannheim* berpendapat bahwa pembangunan hukum adalah bagian dari dinamika perubahan sosial yang harus memperhatikan nilai dan struktur masyarakat.⁴ Kedua pemikiran ini menekankan pentingnya hukum yang adaptif, progresif, dan kontekstual dalam menjawab dinamika masyarakat yang majemuk.

Konflik agraria juga tidak dapat dilepaskan dari ketidakharmonisan antar-regulasi sektoral. Misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang dirancang untuk menghapus dualisme hukum warisan kolonial dan membangun kesatuan hukum nasional berdasarkan hukum adat, seringkali bertabrakan dengan kebijakan sektoral baru seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Alih-alih memperkuat posisi masyarakat adat, peraturan baru justru cenderung memberikan karpet merah bagi investasi tanpa memerhatikan keberadaan hak-hak ulayat masyarakat setempat.

Contoh konkret dari fenomena ini adalah konflik agraria yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. KEK Mandalika merupakan kawasan strategis

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, 2009, hlm. 78–79.

⁴ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Routledge & Kegan Paul, 1936.

nasional yang dikembangkan untuk pariwisata dan investasi, tetapi dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah sengketa tanah antara masyarakat lokal dan pihak investor. Banyak klaim masyarakat atas tanah adat tidak diakui secara legal oleh negara karena tidak terdaftar dalam sistem pertanahan nasional. Padahal, secara sosial dan historis, tanah tersebut telah dikuasai secara turun-temurun melalui mekanisme hukum adat.⁵

Masyarakat Sasak di Lombok Tengah masih memegang kuat sistem adat, termasuk dalam hal penguasaan dan penyelesaian sengketa tanah. Namun, sistem penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat seringkali tidak mendapatkan pengakuan formal dalam sistem hukum positif. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketegangan sosial, dan ketidakadilan struktural yang berdampak pada relasi antara negara, masyarakat lokal, dan investor.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap konstruksi hukum penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat, khususnya di wilayah yang mengalami pembangunan strategis seperti KEK. Kajian ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai upaya untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan model penyelesaian sengketa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta mampu menjadi acuan bagi wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa.

⁵ Nurul Hidayah, "Konflik Agraria dalam Pembangunan KEK Mandalika NTB," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 415–430.

Penyelesaian sengketa tanah di KEK Mandalika tidak dapat semata-mata diserahkan pada mekanisme hukum positif yang formal, melainkan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat secara substansial. Dibutuhkan konstruksi hukum yang mampu menjembatani dua sistem hukum ini secara adil, partisipatif, dan kontekstual.

Dengan melihat kompleksitas hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah, penting untuk mengkaji bagaimana konstruksi hukum yang berbasis pada nilai-nilai lokal dapat dirancang agar mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Penelitian ini menjadi relevan dalam rangka mendukung pembangunan hukum yang inklusif, berkeadilan, serta selaras dengan dinamika sosial dan kultural masyarakat Indonesia yang majemuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka yang menjadi rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan putusan hukum adat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Didalam tujuan penelitian ini terdapat beberapa hal yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan putusan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lombok tengah

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, menambah literatur mengenai hukum adat dan penyelesaian sengketa tanah, serta memperkaya kajian hukum agraria di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebuah penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya original apabila penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan, dapat dijadikan referensi yang membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, meski-pun memiliki judul dan pembahasan yang hampir sama.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO	PROFIL	JUDUL
1.1.	HALIDA ZIA DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUARA BUNGO	EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENEYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI INDONESIA
	ISU HUKUM	
	1. Kedudukan hukum adat dalam hukum tanah nasional 2. Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia	
	HASIL PENELITIAN	

NO	JUDUL
----	-------

1. Kedudukan hukum adat dalam hukum tanah nasional. Dalam perspektif hukum nasional kita mengenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan (obligasi) dan di luar pengadilan (non obligasi). Penyelesaian di luar pengadilan merupakan suatu alternative dalam memberikan kepastian hukum terhadap mereka yang bersengketa dengan cara mediasi. Konsep ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang telah lama hidup dan berkembang pada masyarakat hukum adat yang kemudian di adopsi ke dalam hukum nasional.
2. Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia. Dalam konstitusi kita Negara mengakui keberadaan dan eksistensi hukum adat Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

NO		JUDUL
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas dan menganalisis penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat, khususnya sengketa pertahanan.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis, yang pertama mengkaji terkait dengan Bagaimana konsepsi sistem hukum pengaturan hak atas tanah berdasarkan hukum adat di Indonesia, Kedua Bagaimana status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa di Kawasan ekonomi khusus (KEK) kabupaten Lombok tengah, serta yang ketiga mengenai Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum adat di kabupaten Lombok tengah. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM

1. 2.		PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI INDONESIA membahas mengenai Kedudukan hukum adat dalam hukum tanah nasional dan juga membahas tentang Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia.
	KONTIBUSI	Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum adat. Khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dari penelitian ini.
	PAREL NGANG UNIVERSITAS BORNEO	PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS HUKUM ADAT DIKECAMATAN KAYAN HILIR
	ISU HUKUM	
	1. Model penyelesaian sengketa tanah berbasis Hukum Adat di Kecamatan Kayan Hilir 2. Kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak	
	HASIL PENELITIAN	

Model Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Oleh Lembaga Adat di Kecamatan Kayan Hilir dengan menggunakan Lembaga Adat sebagai Lembaga yang menyelesaikan sengketa hukum dalam masyarakat. Lembaga Adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat terutama masyarakat hukum adat di kecamatan Kayan hilir. Lembaga Adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat. Karena sifatnya yang memang organik lagir dari suatu sistem adat maka penerimaan atas putusan lembaga adat akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat hukum Adat karena menggunakan standar nilai yang hidup dalam khazanah lokal. Putusan Lembaga Adat di kecamatan Kayan Hilir mengandung kekuatan Hukum Mengikat terhadap para pihak karena setiap putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat di kecamatan Kayan Hilir. Meski memang, menurut logika hukumnya putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat karena didasarkan pada hukum positif

PERSAMAAN

Sama-sama mengkaji dan membahas mengenai bagaimana proses dalam penyelesaian sengketa atau konflik.

No		JUDUL
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis, yang pertama mengkaji terkait dengan Bagaimana konsepsi sistem hukum pengaturan hak atas tanah berdasarkan hukum adat di Indonesia, Kedua Bagaimana status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa di Kawasan ekonomi khusus (KEK) kabupaten Lombok tengah, serta yang ketiga mengenai Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum adat di kabupaten Lombok tengah. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS HUKUM ADAT DIKECAMATAN KAYAN HILIR itu membahas mengenai Model penyelesaian sengketa tanah berbasis Hukum Adat di Kecamatan Kayan Hilir dan juga membahas mengenai kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak

	KONTIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pertanahan terkait dengan permasalahan sengketa tanah.
2.	SIGIT SAPTO NUGROHO,	KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN
3.	MOCH. JULI PUDJION	SENGKETA GADAI TANAH BERBASIS HUKUM
	UNIVERSITAS MADIUN	ADAT DI KABUPATEN NGAWI
	DAN	
	MUHAMMAD TOHARI	
	DOSEN FIKIP, UNIVERSITAS	
	DARUL ULUM ISLAMIC	
	CENTER	
	ISU HUKUM	
	1. Mengapa masyarakat (orang) di kabupaten ngawi masih banyak melakukan gadai tanah?	
	2. Bagaimana konsep konstruksi hukum penyelesaian sengketa gadai berbasis hukum adat?	
	HASIL PENELITIAN	

1. Mengapa anggota masyarakat melakukan gadai tanah, guna menutupi kebutuhan tunai yang sangat mendesak, masyarakat seringkali merasa kewalahan dan panik sehingga memungkinkan terjadinya berbagai hal diluar kendali mereka. Namun dalam komunitas masyarakat adat, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara termasuk melakukan gadai tanah pertanian (*grandsverpanding*). Dengan cara tersebut akan dapat mereka akan dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan kebutuhan biaya. Biaya yang dibutuhkan tersebut biasanya bersifat insidental dan spontanoleh karena keberadaan Lembaga gadai tanah merupakan suatu sarana penunjang dalam melanjutkan eksistensi suatu kelompok masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa menggadaikan sawahnya di karenakan beberapa hal, dan alasan yang paling banyak adalah karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, ada juga yang melakukan gadai di karenakan keadaan yang mendesak seperti biaya perkawinan, biaya Pendidikan, biaya berobat, biaya pesta perkawinan, selain itu ada juga yang memanfaatkan untuk pengembangan modal usaha. Sedangkan faktor masyarakat yang mau menerima gadai dikarenakan mereka mendapat keuntungan dari hasil barang yang digadaikan dan ada juga yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan untuk mengantisipasi kalau nanti penggadai tidak mampu membayar hutang atau sengaja tidak mau membayar hutangnya.
2. Konsep konstruksi hukum penyelesaian sengketa gadai berbasis hukum

adat. Berdasarkan hukum adat, Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi perselisihan para pihak yang melakukan perjanjian, waktu penebusan gadai tanah tersebut terserah kepada pemberi gadai, akan tetapi hal ini tidak berarti pemberi gadai bebas mengulur-ulur waktu untuk melakukan penebusan, sehingga dapat merugikan penerima gadai, kecuali untuk tanah gadai yang tidak di usahakan.

Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan masalah gadai tanah dapat diselesaikan melalui Upaya sebagai berikut:

- a. Upaya non litigasi atau Upaya diluar hukum dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, dengan memegang prinsip dasar adanya gadai untuk menolongh sesama, karena masih tetangga atau kerabat sendiri. Dan apabila negosiasi kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan masalah dapat meminta jasa mediasi yaitu kepala desa atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah gadai tanah.
- b. Upaya litigasi atau melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.

PERSAMAAN

Sama-sama mengkaji dan membahas mengenai bagaimana proses dalam penyelesaian sengketa atau konflik.

PERBEDAAN

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian penulis,

	yang pertama mengkaji terkait dengan Bagaimana konsepsi sistem hukum pengaturan hak atas tanah berdasarkan hukum adat di Indonesia, Kedua Bagaimana status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa di Kawasan ekonomi khusus (KEK) kabupaten Lombok tengah, serta yang ketiga mengenai Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum adat di kabupaten Lombok tengah. Sedangkan pada penulisan jurnal yang berjudul KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH BERBASIS HUKUM ADAT DI KABUPATEN NGAWI, membahas mengenai. Pertama, Mengapa anggota masyarakat melakukan gadai tanah. Kedua, Konsep konstruksi hukum penyelesaian sengketa gadai berbasis hukum adat.
KONTIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pertanahan terkait dengan permasalahan sengketa tanah.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	Judul
Ainul Yaqin Skripsi Universitas islam malang	KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS HUKUM ADAT (Studi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Lombok Tengah).
Rumusan Masalah	
1. Bagaimana pola dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di Kabupaten Lombok Tengah. 2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di Indonesia.	
Nilai Kebaruan	
1. Kontribusi terhadap Kebijakan Publik 2. Pemahaman Mendalam tentang Hukum Adat 3. Model Penyelesaian Sengketa yang Adaptif	

F. Metode Penelitian

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa “penelitian yang merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan menurut kaidah- kaidah dan metode ilmiah yang digunakan untuk bertujuan mengumpulkan informasi, data, serta informasi secara sistematis yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan serta teknologi.⁶ Soerjono

⁶ Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram.

Soekanto mengatakan bahwa penelitian yang merupakan “salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasarkan metode, sistem serta refleksi tertentu yang berguna untuk mempelajari sesuatu atau peristiwa hukum tertentu dengan caramenganalisis”. Selain dari pada itu, serta untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam fenomena hukum tersebut.⁷

Dalam hal demikian sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, serta runtut. Oleh karena hal itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis-sosiologis. Dimana dalam hal ini fokus utamanya adalah penelitian hukum normatif yang berlaku secara *in action* dengan memahami, menelaah dan menganalisis bagaimana efektifitas dan efisiensi nya secara sosiologis. Dalam hal ini menelaah dan menganalisis bagaimana konteks penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian hukum yuridis-sosiologis biasa disebut juga penelitian socio-legal yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek.⁸

⁷ Ibid. h. 18

⁸ Muhammad Syahrur, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022

metode campuran yang menggabungkan kajian norma hukum (positif) dan realitas sosial. Tujuannya adalah memahami hukum dalam penerapannya di masyarakat:

- a) Yuridis: analisis formal terhadap sumber hukum-peraturan, putusan pengadilan, doktrin-menggunakan metode deduktif.
- b) Sosiologis: observasi dan analisis empirik terhadap fakta sosial-melalui wawancara, observasi, survei—untuk melihat bagaimana masyarakat menerapkan dan merespons hukum.

Jadi, dalam kajian yuridis-sosiologis menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis-sosiologis adalah pendekatan yang berpijak pada kajian dan telaah mendalam atas praktik-praktik hukum yang berlaku dalam masyarakat terkhususnya yang menyangkut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan berbasis hukum adat di atas.

a) Pendekatan Normatif (Yuridis)

Pendekatan ini menelaah:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Prinsip-prinsip hukum, asas hukum, dan doktrin
- 3) Putusan pengadilan

Untuk mengetahui apa yang seharusnya berlaku menurut hukum
(*das sollen*)

b) Pendekatan Empiris (Sosiologis)

Pendekatan ini menelaah:

- 1) Fakta sosial (perilaku hukum masyarakat)
- 2) Implementasi hukum di lapangan
- 3) Efektivitas hukum
- 4) Hubungan hukum dengan nilai sosial, ekonomi, budaya

Untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat (*das sein*)

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

4. Sumber Data

a) Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen-dokumen hukum yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Literatur

Mengkaji literatur terkait, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan hukum adat dan penyelesaian sengketa tanah.

b) Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh adat, pejabat pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk mendapatkan perspektif tentang praktik penyelesaian sengketa tanah dan penerapan hukum adat di KEK Lombok Tengah.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami gambaran penelitian ini, penulis sajikan sebagai berikut Di dalam bab pertama ini yang merupakan pendahuluan. Pada Bab Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

⁹ Lexy J Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua adalah tinjauan pustaka. Di dalam bab ini memuat tentang tinjauan umum mengenai hukum adat, jenis-jenis sengketa, penyebab terjadinya sengketa. Pada bab ini penyusun juga akan meneliti tentang proses penyelesaian sengketa atas tanah.

Pada bab ketiga ini penulis akan memaparkan hasil analisis permasalahan yang diteliti dengan memaparkan serta menyesuaikan bahan hukum yang telah didapatkan sebelumnya dengan rumusan masalahnya adalah, Bagaimana pola dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di Kabupaten Lombok Tengah, serta Bagaimana kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat di Indonesia.

Bab ke empat berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan merangkum hasil dari seluruh penelitian yang dilakukan, khususnya hasil penelitian tentang "Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Hukum Adat (Studi Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Kabupaten Lombok Tengah)." Dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memberikan saran untuk penelitian para peneliti selanjutnya guna dijadikan sebagai dasar pertimbangan



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan serta kekuatan hukum putusan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Putusan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Putusan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di KEK Lombok Tengah memiliki legitimasi yang kuat di tingkat komunitas lokal, khususnya masyarakat adat Sasak. Penyelesaian melalui forum adat—dengan prinsip musyawarah dan mufakat—masih menjadi mekanisme utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah, terutama yang berkaitan dengan hak ulayat. Namun, kedudukan putusan adat dalam sistem hukum nasional masih bersifat non-struktural dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial apabila tidak dilegalisasi oleh lembaga formal seperti pengadilan atau pemerintah desa/kecamatan.

2. Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat

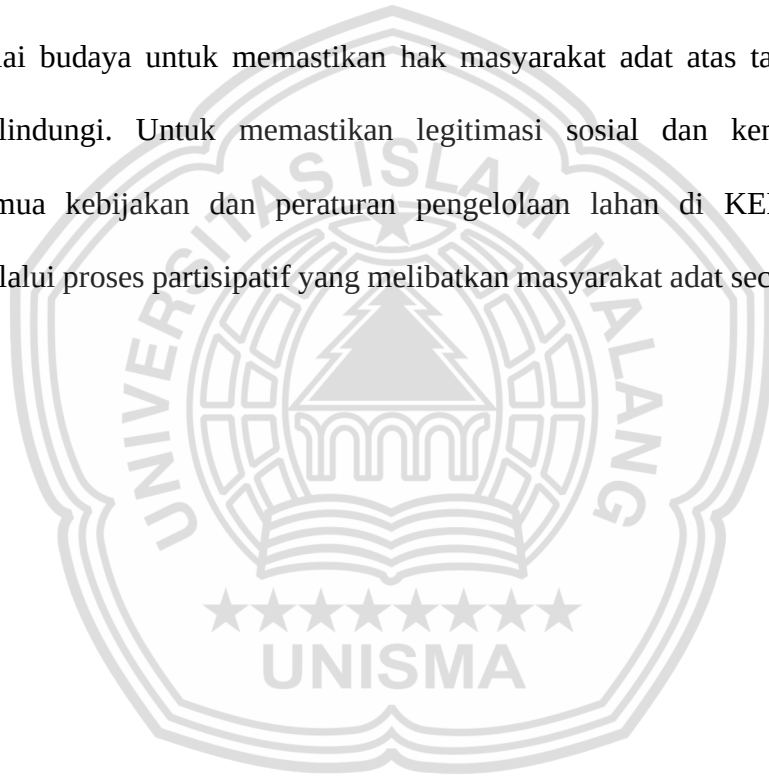
Secara hukum positif, putusan lembaga adat tidak termasuk dalam sistem peradilan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Meski demikian, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dijamin secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai regulasi sektoral seperti UUPA dan UU Arbitrase. Dengan demikian, kekuatan hukum dari putusan adat tetap dapat diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya juga diakui dan didukung oleh peraturan daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang dihadapi, termasuk ketiadaan dokumen formal, lemahnya kapasitas lembaga adat, serta minimnya harmonisasi regulasi.

B. Saran

Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah, pemerintah pusat dan daerah harus membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengakui dan memasukkan hukum adat ke dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah.

Untuk mengatasi kesenjangan pendekatan hukum nasional dan hukum adat, perlu dibentuk forum mediasi bersama yang melibatkan tokoh adat, wakil pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya. Agar norma hukum adat masyarakat Lombok Tengah diakui dalam proses hukum formal dan dijadikan acuan resmi, norma tersebut harus didokumentasikan dan dikodifikasi.

Setiap kebijakan pengelolaan lahan di KEK harus mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya untuk memastikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya terlindungi. Untuk memastikan legitimasi sosial dan kemudahan implementasi, semua kebijakan dan peraturan pengelolaan lahan di KEK harus dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan masyarakat adat secara akta.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusnu Goesniadhie. (2010). *Tata Hukum Indonesia*. Malang: A3 (Asah Asih Asuh) dan Nasa Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mannheim, K. (1936). *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bandung: CV. Dotplus Publisher.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal

- Arham, A. K. (2019). Konflik dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Kasus Akumulasi Melalui Perampasan dalam Konflik Lahan di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah). *Disertasi*. Universitas Brawijaya.
- Asikin, Z. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok. *Jurnal Unsoed*, 14(2), 1–10.
- Asmara, M. G., Arba, M., & Maladi, Y. (2010). Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat. *Mimbar Hukum*, 22.
- Fajariani, B. A. (2009). Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kampung Clolo Kelurahan Kadipiro oleh Kantor Pertanahan Surakarta. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Gustanto, E. (tanpa tahun). Eksistensi Hukum Pidana Adat Sasak dalam Hukum Pidana Nasional di Kabupaten Lombok Tengah. [*Jurnal tidak disebutkan*].
- Hakim, M. (2017). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Hidayah, N. (2021). Konflik Agraria dalam Pembangunan KEK Mandalika NTB. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 415–430.
- Jayadi, H., dkk. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *JURNAL ComunitÀ Servizio*, 5(1), 1050–1069.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292–300.

- Moniaga, G. H. (2015). Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah di Desa Kayawu Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(7).
- Ngang, P., & Riset dan Teknologi Kebudayaan. (2022). Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat di Kecamatan Kayan Hilir. *[Jurnal tidak disebutkan]*.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2020). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Saputry, S. E. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah. *Disertasi*. Universitas Hasanuddin.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–102.
- Tionika, V. N., Mardiana, R. A., & Hasibuan, N. M. (2023). Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(9).
- Vinuzia, M. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pengembangan Pariwisata Kuta Lombok Tengah Tahun 2022. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 21.
- Wibowo, B. (2019). Kekuatan Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Sengketa Tanah di Indonesia. *[Jurnal tidak disebutkan]*.

Sumber Organisasi

- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2022). *Laporan Akhir Tahun 2022: Konflik Agraria dan Krisis Lingkungan*. Jakarta: KPA.

Artikel Berita & Website

- Alinea.id. Riwayat Sengketa di KEK Mandalika. Diakses dari: <https://www.alinea.id/infografi>
- Hukumonline.com. Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a>
- Jejak Lombok. (2020). Sengketa Lahan KEK Mandalika Dibahas Lewat Musyawarah Adat. Diakses dari: <https://www.jejaklombok.com/2020/10/sengketa-lahan-kek-mandalika-dibahas.html>
- Kompas Nasional. (2025). Peraturan Daerah (Perda) sebagai Jembatan Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/07/19353211/urgensi-perda-masyarakat-hukum-adat>
- Kompasiana. Sengketa Tanah Hukum Adat Vs Hukum Agraria. Diakses dari: <https://www.kompasiana.com/iffatusshofia4954/6703bb82c925c4460312a5e2>
- 123dok.com. Kedudukan Putusan Penyelesaian Sengketa Adat. Diakses dari: <https://123dok.com/article>

